



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU  
SATU PINTU PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 108... TAHUN 2018

TENTANG

**IMPLEMENTASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN DAERAH PADA  
PERMOHONAN PERIZINAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka pengendalian dan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah guna kelancaran pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dan ketetapan Rencana Aksi Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH), dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Bidang Ketataruangan, Kajian Lingkungan dan Pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta;  
2. Kepala Pusat Sistem Teknologi Informasi dan Kearsipan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta; dan  
3. Kepala UP PTSP Kota/Kabupaten Administrasi Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta.

Untuk :

**KESATU** : Melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah atas permohonan perizinan dan/atau non perizinan dengan melakukan pengecekan pada basis data yang dimiliki Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) melalui integrasi data dengan sistem yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP);

**KEDUA** : Implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dilaksanakan pada setiap permohonan atau subjek pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) diatas 8 (delapan) lantai dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Besar;

**KETIGA** : Implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah pada IMB diatas 8 (delapan) lantai sebagaimana dimaksud pada DIKTUM

KEDUA dilakukan secara elektronik pada saat pemohon mengajukan permohonan melalui sistem antrian online ([ptsp.jakarta.go.id/antrian](https://ptsp.jakarta.go.id/antrian));

- KEEMPAT : Implementasi pemenuhan kewajiban perpajakan pada SIUP Besar sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA dilakukan secara elektronik pada saat pemohon mengajukan permohonan melalui aplikasi JakEvo (<https://jakevo.jakarta.go.id>);
- KELIMA : Melakukan penolakan permohonan IMB diatas 8 (delapan) lantai dan SIUP Besar yang belum memenuhi pemenuhan kewajiban perpajakan daerah;
- KEENAM : Melaporkan pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah kepada Kepala Dinas cq. Kepala Bidang Pengembangan;
- KEENAM : Pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah mulai diberlakukan tanggal 1 November 2018.

Instruksi ini untuk menjadi perhatian agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 23 Oktober 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI DKI JAKARTA



*Edy Junaedi*  
EDY JUNAEDI

NIP. 197611301995111001

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta;
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta;
3. Plt. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta;
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta;
5. Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta;
6. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi DKI Jakarta;
7. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta;
9. Kepala Biro Administrasi Keuangan dan Aset Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta.